



PUTUSAN

Nomor 5962/Pdt.G/2020/PA.Sor

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Soreang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu di tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED], Desa Banjaran Kecamatan

Banjaran, Kabupaten Bandung;

Selanjutnya disebut **Penggugat**;

melawan

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED], Kecamatan

Gunung Sitoli, Kota Gunung Sitoli, Provinsi Sumatera

Utara;

Selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 16 September 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang, Nomor 5962/Pdt.G/2020/PA.Sor, tanggal 16 September 2020, yang

Hlm. 1 dari 14
Putusan 5962/Pdt.G/2020/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Penggugat telah diubah dan diperbaiki lewat surat gugatan dengan nomor yang sama tertanggal 20 Oktober 2020, pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal [REDACTED] berdasarkan Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Banjaran, Kabupaten Bandung dengan memenuhi syarat rukun nikah, sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: [REDACTED];
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah orangtua Penggugat yang beralamat di Jalan Stasiun Timur, Nomor 50, RT 001, RW 004, Desa Banjaran Kulon, Kecamatan Banjaran, Kabupaten Bandung;
3. Bahwa pada mulanya Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis dan telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) namun dari perkawinan tersebut sehingga telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-[REDACTED]
 - 3.1. [REDACTED], lahir di Bandung, tanggal 16 [REDACTED]
 - 3.2. [REDACTED]
[REDACTED].
 - 3.3. [REDACTED]
[REDACTED].
4. Bahwa sekitar awal bulan **Maret 2012** rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
5. Bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan antara lain karena Tergugat mempunyai kebiasaan yang kurang baik, yakni Tergugat pernah menyalahgunakan barang yang terlarang seperti memakai narkoba, kabar tersebut Penggugat ketahui dari atasan Tergugat. Disamping itu, Tergugat juga sering mabuk dan bermain judi. Sehingga Penggugat merasa kecewa dan kurang nyaman menjalankan rumah tangga dengan Tergugat;
6. Bahwa Penggugat telah berusaha sabar untuk mempertahankan rumah tangga, tetapi Tergugat tidak berubah dan merubah sikapnya. Puncaknya sekitar bulan **Juni 2019** antara Penggugat dan Tergugat bertengkar hebat,

Hlm. 2 dari 14
Putusan 5962/Pdt.G/2020/PA.Sor



sehingga pisah tempat tinggal dan sudah tidak ada hubungan layaknya suami istri lagi;

7. Bahwa kemudian sejak dari bulan Mei tahun 2020 hingga saat ini Tergugat sudah tidak memberikan lagi nafkah lahir kepada Penggugat;

8. Bahwa Penggugat telah berusaha untuk mempertahankan rumah tangga bersama Tergugat bahkan Penggugat telah meminta bantuan kepada keluarga akan tetapi tidak berhasil;

9. Bahwa gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi syarat sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

10. Bahwa atas permasalahan tersebut di atas Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan perkawinan ini, oleh karena itu Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa segala uraian yang telah Penggugat kemukakan, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Soreang c/q Majelis Hakim, untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada suatu persidangan yang ditentukan untuk itu, guna memeriksa dan mengadili gugatan ini dan lebih lanjut berkenan memutuskan dengan amar sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat ([REDACTED]

[REDACTED] terhadap Penggugat (dr [REDACTED]

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

ATAU, Apabila Ketua Pengadilan Agama Soreang Cq Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya. (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah hadir di muka sidang, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 5962/Pdt.G/2020/PA.Sor tanggal 13 Oktober 2020 dan tanggal 04 November 2020 yang dibacakan di muka sidang, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Hlm. 3 dari 14
Putusan 5962/Pdt.G/2020/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dari Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah hadir meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat (dalam hal ini surat gugatan yang telah diubah tertanggal 20 Oktober 2020) yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil, telah mendapatkan izin perceraian dari atasan yang berwenang berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia mengenai Pemberian Izin Perceraian Pegawai Negeri Sipil Nomor [REDACTED] yang dibuat dan dikeluarkan oleh Kepala Badan Kepegawaian [REDACTED];

Bahwa dengan adanya surat izin perceraian dari atasan yang berwenang, maka Penggugat telah memenuhi persyaratan administratif pengajuan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, dengan demikian gugatan Penggugat dapat diproses sebagaimana mestinya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Bukti Surat:

1. Selembar fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP el) NIK. [REDACTED], yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bandung pada tanggal 23 Februari 2018, telah dinazegelen, Ketua Majelis mencocokkan dengan aslinya dan sesuai, lalu diparaf dan diberi kode Bukti P.1;
2. Selembar fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor [REDACTED] [REDACTED], pada tanggal tanggal [REDACTED] M, telah dinazegelen, Ketua Majelis mencocokkan dengan aslinya dan sesuai, lalu diparaf dan diberi kode Bukti;

Hlm. 4 dari 14
Putusan 5962/Pdt.G/2020/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. Saksi:

1. Nama [REDACTED]

[REDACTED], dibawah sumpah sesuai dengan agama Islam memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah kandung Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Stasiun Timur No [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] Bandung Kabupaten Bandung, sebelumnya sering pindah-pindah, pernah di Aceh, dan pernah juga di Gunung Sitoli;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Maret 2012 mulai tidak harmonis lagi karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan antara lain karena Tergugat mengkonsumsi narkoba, Tergugat sering mabuk, dan bermain judi;
- Bahwa saksi melihat dan mendengar sendiri keadaan Penggugat dan Tergugat yang tidak harmonis, Penggugat juga kerap kali dalam keadaan menangis menelepon saksi saat sedang dalam masalah dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2019, sebelumnya Tergugat memang rutin menemui Penggugat di Bandung saat idul fitri, terakhir tahun 2019 lalu;
- Bahwa pihak keluarga, termasuk saksi sendiri sudah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, karena Penggugat tetap ingin bercerai dari Tergugat, saksi lihat keadaan [REDACTED]

2. [REDACTED], agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat Stasiun Timur [REDACTED] [REDACTED], di bawah sumpah Islam memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Hlm. 5 dari 14
Putusan 5962/Pdt.G/2020/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bertempat tinggal berpindah-pindah, dulu sempat di Aceh dan di Gunung Sitoli, terakhir di Desa Banjaran Kulon, Kecamatan Banjaran, Kabupaten Bandung;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis dan telah dikaruniai anak tiga orang, akan tetapi sejak bulan Maret 2012 mulai tidak harmonis lagi karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena adanya perilaku Tergugat yang mengkonsumsi narkoba, Tergugat sering mabuk dan bermain judi, dan jarang ada kebersamaan dengan Penggugat;
- Bahwa saksi memang melihat dan mendengar sendiri keadaan Penggugat dan Tergugat yang tidak harmonis ini, sebelumnya, saksi juga sering menerima keluhan dan curhatan lewat telepon, dimana Penggugat menceritakan keadaan rumah tangganya yang tidak harmonis lagi dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2019, Tergugat sudah tidak menemui Penggugat lagi di Bandung, sebelumnya masih rutin pulang saat lebaran, terakhir lebaran tahun 2019 lalu;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, Penggugat tetap ingin bercerai, di sisi lain tidak ada perubahan sikap dari Tergugat;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada gugatan semula untuk bercerai dari Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim memandang pemeriksaan perkara ini telah cukup untuk menjatuhkan putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hlm. 6 dari 14
Putusan 5962/Pdt.G/2020/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara cerai gugat yang diajukan oleh Penggugat yang beragama Islam atas dasar perkawinan yang dilaksanakan berdasarkan hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat yang mengajukan perkara ini mengaku sedang terikat dalam sebuah perkawinan dengan Tergugat sebagaimana bukti surat P.2, kemudian mengajukan cerai gugat yaitu agar perkawinannya dengan Tergugat diputus karena perceraian, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara ini melawan Tergugat, karena merupakan pihak-pihak yang berkepentingan langsung dengan perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan agar Penggugat dan Tergugat dipanggil menghadap di muka sidang pada waktu yang telah ditetapkan, dan ternyata Penggugat hadir di muka sidang. Sementara Tergugat tidak ternyata hadir menghadap di muka sidang dan tidak pula mengirim wakil atau kuasanya yang sah, ketidakhadiran mana tidak ternyata berdasarkan alasan yang sah menurut hukum, sementara Relaas Panggilan kepada Tergugat yang dibacakan di persidangan telah ternyata dilakukan secara sah sesuai ketentuan Pasal 121, 122 dan 390 Ayat (1) H.I.R. jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, majelis hakim terlebih dahulu akan memeriksa izin perceraian Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil;

Hlm. 7 dari 14
Putusan 5962/Pdt.G/2020/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah memiliki izin perceraian dari atasan yang berwenang sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara, oleh karena itu gugatan perceraian Penggugat telah memenuhi ketentuan administratif perceraian Pegawai Negeri Sipil, dan pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa proses Mediasi sesuai PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak ternyata hadir menghadap di muka sidang;

Menimbang, bahwa meskipun proses mediasi tidak dapat dilakukan, namun Majelis Hakim sesuai ketentuan Pasal 130 H.I.R. jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dalam tiap persidangan telah berupaya memberikan nasihat secara wajar kepada Penggugat dalam rangka perdamaian, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatannya yang telah dibacakan dalam persidangan, Penggugat mengemukakan dalil-dalil dan/atau alasan-alasan sebagaimana yang telah diuraikan dalam Duduk Perkara, yang pada pokoknya Penggugat memohon agar hubungan perkawinannya dengan Tergugat diceraikan dengan Talak Satu Bain Shughra, dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus yang sulit dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir, maka segala dalil dan/atau alasan gugatan Penggugat harus dianggap benar dan Penggugat tidak lagi perlu membuktikan lebih lanjut, sebagaimana norma hukum yang terkandung dalam ketentuan Pasal 125 Ayat (1) H.I.R, kecuali tentang dalil-dalil dan/atau alasan-alasan yang pembuktiannya harus dilakukan dengan cara tertentu berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dengan demikian dalil-dalil Penggugat yang masih harus dibuktikan adalah peristiwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dibuktikan dengan Kutipan Akta Nikah sesuai maksud Pasal 7 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dan alasan perceraian Penggugat yang tetap harus diperiksa dan/atau dibuktikan agar jelas bagi Majelis Hakim bahwa gugatan perceraian Penggugat berdasar dan beralasan secara, serta tidak bertentangan dengan hukum sesuai ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun

Hlm. 8 dari 14
Putusan 5962/Pdt.G/2020/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1974 tentang Perkawinan, yang menegaskan “Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri”;

Menimbang, bahwa untuk maksud tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti P.1 (Fotokopi KTP El an. Penggugat) dan P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah Penggugat dan Tergugat), telah dinazegelen dan sesuai aslinya, akta mana dibuat dan dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, maka dengan demikian sesuai ketentuan Pasal 165 H.I.R, jo. Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 2 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, bukti P.1 dan P.2 tersebut merupakan akta autentik yang memiliki nilai pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*). Bukti P.1 berkaitan dengan identitas Penggugat sebagai warga Negara Republik Indonesia yang bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Bandung. Bukti P.2 berkaitan langsung dengan pokok perkara karena menerangkan dalil Penggugat tentang peristiwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat. Maka secara formil dan materiil, bukti P.1 dan P.2 merupakan alat bukti yang sah, dan telah membuktikan identitas Penggugat dan dalil Penggugat bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat secara sah menurut agama Islam, dan resmi melalui Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjaran, Kabupaten Bandung, pada tanggal 22 April 2007;

Menimbang, bahwa selain alat-alat bukti surat, Penggugat juga telah mengajukan alat bukti saksi dua orang masing-masing bernama, 1) H. Tete Purnama bin H Barkah (Saksi I), dan 2) Hj Yanti Heryanti binti Tatang Efendi (Saksi II), yang identitas dan keterangan masing-masing telah diuraikan dalam Duduk Perkara;

Menimbang, bahwa saksi berjumlah dua orang dengan keterangan yang saling bersesuaian satu sama lain, di samping juga perangai kedua saksi tidak membuat keterangan mereka cacat, sehingga tidaklah melanggar ketentuan Pasal 169 H.I.R dan telah sesuai dengan maksud Pasal 172 H.I.R. Saksi I dan Saksi II masing-masing adalah orang-orang yang dekat/kenal dengan Penggugat dan Tergugat, yang relevan didengar kesaksiannya sesuai ketentuan Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan

Hlm. 9 dari 14
Putusan 5962/Pdt.G/2020/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama. Keterangan yang diberikan bersumber dari penglihatan dan pendengaran melalui proses dan sebab-sebab mengetahui yang proporsional yang sesuai dengan maksud Pasal 171 Ayat (1) H.I.R. Kesaksian diberikan seorang demi seorang sesuai maksud Pasal 144 Ayat (1) H.I.R. dan di bawah sumpah menurut agamanya sesuai Pasal 147 H.I.R., maka dengan demikian alat bukti saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti saksi. Dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut yang saling bersesuaian satu sama lain selain yang bersifat sangkaan dan pendapat, patut diterima, yaitu:

- bahwa antara Penggugat dan Tergugat sekurang-kurangnya sejak bulan Maret 2012, sudah terjadi perselisihan dan konflik dalam rumah tangga berupa pertengkaran, keadaan tidak saling menghargai hak dan kewajiban, hingga berupa perpisahan tempat tinggal secara permanen sejak bulan Juni 2019;
- bahwa perselisihan disebabkan karena Penggugat tidak tahan atas sikap Tergugat yang mengonsumsi narkoba, suka mabuk-mabukan dan bermain judi, hingga tidak adanya kebersamaan sebagai suami istri dalam waktu yang lama;
- bahwa akibat perselisihan itu, Penggugat menderita lahir dan batin, lantaran sudah tidak ada lagi pelaksanaan hak dan kewajiban, terutama sejak terjadi perpisahan pada Juni 2019 sampai dengan saat ini;
- bahwa pihak keluarga sudah berupaya merukunkan lewat penasehatan dan musyawarah keluarga, serta mengajak bicara Tergugat, namun Penggugat tetap pada pendiriannya ingin bercerai, sementara Tergugat masih dengan perilakunya semula;

Menimbang, bahwa sampai dengan diucapkannya putusan ini, Tergugat tidak ternyata hadir menghadap di muka sidang dan tidak pula mengirim wakil atau kuasanya yang sah, ketidakhadiran mana tidak ternyata berdasarkan alasan yang sah menurut hukum, sementara Relaas Panggilan kepada Tergugat telah ternyata dilakukan secara sah, maka sesuai ketentuan Pasal 125 Ayat (1) H.I.R, Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat diadili tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Hlm. 10 dari 14
Putusan 5962/Pdt.G/2020/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum tersebut telah secara jelas mengungkap keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat yang ternyata telah diwarnai adanya perselisihan sebagaimana telah diuraikan di atas. Selama masa berpisah itu tidak indikasi dan tanda-tanda akan rukun kembali. Fakta-fakta tersebut, telah menunjukkan bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi sejalan dengan norma-norma hukum dalam membina rumah tangga sebagaimana diatur dalam Pasal 30 s.d. Pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 77 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, berikut Penjelasannya, Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan dan/atau kesaksian pihak keluarga dan orang-orang yang dekat atau kenal dengan Penggugat dan Tergugat. Dan telah ternyata jelas mengenai sebab-sebab perselisihan, yang berdampak signifikan terhadap keharmonisan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat keadaan yang dialami Penggugat tersebut telah cukup menjadi fakta mengenai adanya penderitaan dan kemudharatan atas diri Penggugat sebagai istri Tergugat, yang sudah seharusnya Penggugat diselamatkan dari belenggu penderitaan itu sebagaimana kaidah hukum Islam **لَا يَجُوزُ** " bahwa segala kemudharatan dan penderitaan harus dihilangkan. Apalagi keadaan itu telah jauh dari tujuan perkawinan itu sendiri yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, yang kemudian terwujud kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*, sebagaimana dikehendaki dalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Keadaan ini pun menggambarkan kandasnya esensi perkawinan yaitu keterjalinan hubungan lahir batin atas dasar hak dan tanggung jawab yang seimbang, yang menjadi fakta bahwa sesungguhnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis dan tidak ada harapan rukun kembali sebagai suami istri (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yang sedemikian itu telah merupakan bentuk

Hlm. 11 dari 14
Putusan 5962/Pdt.G/2020/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan yang terus-menerus yang merupakan salah satu alasan perceraian sebagaimana ditentukan dalam Penjelasan Pasal 39 Ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 Huruf f Kompilasi Hukum Islam. Di sisi lain, upaya menasihati Penggugat melalui Majelis Hakim telah pula dilaksanakan dan tidak berhasil, sehingga gugatan Penggugat sebagaimana petitum kedua, beralasan secara hukum sesuai Pasal 39 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, karenanya tuntutan Penggugat agar perkawinannya dengan Tergugat diputus karena perceraian, patut dikabulkan. Dan Majelis Hakim berpendapat putusnya perkawinan yang relevan berdasarkan pertimbangan tersebut dan mengingat ketentuan Pasal 113 huruf c dan Pasal 119 Ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, adalah dengan menjatuhkan Talak Satu Bain Shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Perubahannya. Jo. Pasal 147 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, agar Panitera Pengadilan Agama Kasongan untuk mengirimkan salinan putusan ini atau yang disamakan dengana itu kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang terkait, untuk dicatat dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu, dan agar ditarik Kutipan Akta Nikah dari Penggugat dan Tergugat, untuk kemudian diterbitkan Akta Cerai yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya akan disebutkan dalam diktum akhir putusan ini;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

Hlm. 12 dari 14
Putusan 5962/Pdt.G/2020/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat ([REDACTED])
[REDACTED]
[REDACTED]
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah **Rp.601.000,00 (enam ratus satu ribu rupiah);**

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Soreang, pada hari Senin tanggal 16 November 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Rabiul Akhir 1442 Hijriah, oleh Kami **Erfani, S.H.I., M.E.Sy.** sebagai Ketua Majelis, **Faisal Amri, S.H.I., M.H.** dan **Hasan Ashari, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Nina Kristinawati, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota I,

Ttd.

Faisal Amri, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota II,

Ttd.

Hasan Ashari, S.H.I.

Ketua Majelis,

Ttd.

Erfani, S.H.I., M.E.Sy.

Panitera Pengganti,

Hlm. 13 dari 14
Putusan 5962/Pdt.G/2020/PA.Sor



Ttd.

Nina Kristinawati, S.H.

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Proses	: Rp 50.000,00
3. Panggilan Penggugat	: Rp 85.000,00
4. Panggilan Tergugat	: Rp 400.000,00
5. PNBP Panggilan	: Rp 20.000,00
6. Redaksi	: Rp 10.000,00
7. Meterai	: <u>Rp 6.000,00</u>
Jumlah	Rp 601.000,00
	(enam ratus satu ribu rupiah)

Hlm. 14 dari 14
Putusan 5962/Pdt.G/2020/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)